


**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
BARANG KEMASAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

**Oleh:**

**YOFI PRATAMA  
NPM: 13113109**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
BARANG KEMASAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**YOFI PRATAMA  
NPM: 13113109**

Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
Pembimbing II : **Drs. M. Saleh, MA.**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2018 M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

Nama : **Yofi Pratama**  
NPM : 13113109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Oktober 2018  
Pembimbing II



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Yofi Pratama

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Yofi Pratama**  
NPM : 13113109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota  
Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Oktober 2018  
Pembimbing II



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1123/In.28.2/D/PP.00.9/11/2018

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Metro), disusun Oleh: YOFI PRATAMA, NPM: 13113109, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa / 06 November 2018.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**M. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

Oleh :  
**YOFI PRATAMA**  
NPM: 13113109

Transaksi jual beli harus tercipta suasana saling keterbukaan antara penjual dan pembeli, tidak adanya unsur keterpaksaan dan penipuan yang dalam prosesnya didasarkan pada suatu prinsip kerelaan dalam memberikan dan menerima barang yang diperjualbelikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya rasa kecewa dan sakit hati yang timbul akibat jual beli setelah transaksi serah terima barang dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah bagi pihak pembeli telah melihat dan mengecek kondisi barang, memilih barang, mendapat perlindungan apabila ada kerusakan barang yang tidak diketahui serta telah mendapat pelayanan yang baik. Sedangkan bagi pihak penjual telah menyerahkan barang sesuai pesanan, menanggung risiko kecacatan barang, serta siap menerima apabila ada komplain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan di Toko Buku Grafika Pustaka berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buku Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemilik, Kasir, karyawan Toko Buku Grafika Pustaka serta pembeli. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen yang diberikan oleh pihak Grafika Pustaka bisa dilihat bahwa walaupun sebenarnya dalam nota pembayaran tertulis ketentuan yang menyebutkan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi”, akan tetapi pihak Grafika Pustaka bersedia apabila nantinya ada pembeli yang ingin mengembalikan buku yang sudah dibelinya karena beberapa hal seperti cacat buku, isi tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam cetakan dengan menerima pengembalian buku yang sudah dibeli tersebut dan mengganti dengan buku yang sesuai dengan dengan catatan kemasan plastik belum rusak atau buku yang telah dibeli belum dicoret-coret. Transaksi jual beli yang terjadi antara pihak Grafika Pustaka Metro dengan pembeli telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Karena jika melihat praktiknya, pihak Grafika Pustaka Metro dalam menjalankan bisnisnya lebih mengedepankan norma-norma dan nilai-nilai etika bisnis yang jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dibenarkan.

## **OROSINILITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOFI PRATAMA  
NPM : 13113109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2018  
Yang Menyatakan,



**YOFI PRATAMA**  
**NPM. 13113109**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...."<sup>1</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 69

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (SUPRAPTI) Ayah tersayang (KODAR RAHMA. SE).
2. Untuk adik kandungku “RIZKI KURNIAWAN”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada ibu Prof.DR.Hj.Enizar, M.Ag selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Drs. H. M. Saleh, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO dan teman-teman di PERBASI KOTA METRO Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Sainul, SH.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Drs. M. Saleh, MA, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Imam Mustofa, MSI, selaku penguji I yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam ujian Munaqosah.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, November 2018

Penulis



**Yofi Pratama**

NPM. 13113109

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	12
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	16
4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	18

B. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
C. Jual Beli Barang dalam Kemasan .....	27
1. Pengertian Barang dalam Kemasan .....	27
2. Ketentuan Barang dalam Kemasan .....	28
3. Hak Pembeli dalam Membeli Barang yang Ada dalam Kemasan.....	29
4. Upaya Hukum Bagi Pembeli Barang yang Ada dalam Kemasan.....	30
D. Hukum Ekonomi Syariah.....	31
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	31
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah .....	32
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>37</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan data.....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Toko Buku Grafika Kota Metro .....	43
1. Sejarah Singkat Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro .....	43
2. Visi, Misi dan Tujuan Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro .....	44
3. Struktur Organisasi Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro .....	45
B. Pelaksanaan Penjualan Barang Kemasan Toko Buku Grafika Kota Metro .....	46
1. Pelaksanaan Penjualan Barang Kemasan Toko Buku	

Grafika Pustaka .....	46
2.    Komplain Terhadap Objek yang Dibeli .....	48
3.    Hak yang Diberikan Kepada Pembeli Barang dalam Kemasan .....	51
C.    Analisa Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Kemasan di Toko Buku Grafika Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	54

## BAB V PENUTUP

A.    Kesimpulan .....	62
B.    Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah dalam perekonomian Islam yaitu jual beli. Mengenai jual beli telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...."*<sup>2</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

---

<sup>1</sup>Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013), h.42.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Transaksi jual beli harus tercipta suasana saling keterbukaan antara penjual dan pembeli, tidak adanya unsur keterpaksaan dan penipuan yang dalam prosesnya didasarkan pada suatu prinsip kerelaan dalam memberikan dan menerima barang yang diperjualbelikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya rasa kecewa dan sakit hati yang timbul akibat jual beli setelah transaksi serah terima barang dilaksanakan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 sebagai berikut:

... ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "...Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>3</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah SWT buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 39

menyaksikannya.<sup>4</sup> Maksud dari suka sama suka yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya; tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau menguranginya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam sebuah hadits yang menceritakan tentang syariat umat sebelumnya, tetapi diakui oleh syariat serta tidak diingkari, yang isinya menceritakan tiada kewajiban untuk menulis dan mengadakan persaksian. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Lais, dari Ja'far ibnu Rabi'ah, dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang mengisahkan dalam sabdanya:

أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: إِنِّي بِشُهَدَاءِ أَشْهَدُهُمْ. قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قَالَ: إِنِّي بِكَفِيلٍ. قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَبًا يَفْدُمُ عَلَيْهِ لِالْأَجَلِ الَّذِي أَجَلُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، ثُمَّ رَجَعَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَيُّ اسْتَسَلَفْتُ فَلَنَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَضَرَبِي بِذَلِكَ: وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَضَرَبِي بِذَلِكَ: وَإِنِّي قَدْ جِهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ بِالَّذِي أُعْطَانِي فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا وَإِنِّي اسْتَوَدَعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَجَعَتْ فِيهِ، ثُمَّ انصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا

<sup>4</sup> Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 183

<sup>5</sup> Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, h. 190

يَجِيئُهُ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْحَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا أَمْوَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا، فَلَمَّا كَسَّرَهَا وَجَدَ أَمْوَالَ  
وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ  
جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِأَتِيكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ  
كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَيُّ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتَ فِيهِ؟  
قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْحَشْبَةِ، فَانصَرِفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا.

Artinya: Bahwa (dahulu) ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil meminta kepada seseorang yang juga dari kalangan Bani Israil agar meminjaminya uang sebanyak seribu dinar. Maka pemilik uang berkata kepadanya: "Datangkanlah kepadaku para saksi agar transaksiku ini dipersaksikan oleh mereka." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Pemilik uang berkata, "Datangkanlah kepadaku seorang yang menjaminmu." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Pemilik uang berkata, "Engkau benar." Lalu pemilik uang memberikan utang itu kepadanya untuk waktu yang ditentukan. Lalu ia berangkat memakai jalan laut (naik perahu). Setelah keperluannya selesai, lalu ia mencari perahu yang akan mengantarkannya ke tempat pemilik uang karena saat pelunasan utangnya hampir tiba. Akan tetapi, ia tidak menjumpai sebuah perahu pun. Akhirnya ia mengambil sebatang kayu, lalu melubangi tengahnya, kemudian uang seribu dinar itu dimasukkan ke dalam kayu itu berikut sepucuk surat buat alamat yang dituju. Lalu lubang itu ia lemparkan ke dalamnya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku pernah berutang kepada si Fulan sebanyak seribu dinar. Ketika ia meminta kepadaku seorang penjamin, maka kukatakan, "Cukuplah Allah sebagai penjaminku." dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Ia meminta saksi kepadaku, lalu kukatakan, "Cukuplah Allah sebagai saksi." dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Sesungguhnya aku telah berusaha keras untuk menemukan kendaraan (perahu) untuk mengirimkan ini kepada orang yang telah memberiku utang, tetapi aku tidak menemukan sebuah perahu pun. Sesungguhnya sekarang aku titipkan ini kepada Engkau." Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut hingga tenggelam ke dalamnya. Sesudah itu ia berangkat dan tetap mencari kendaraan perahu untuk menuju ke negeri pemilik piutang. Lalu lelaki yang memberinya utang keluar dan melihat-lihat barangkali ada perahu yang tiba membawa uangnya. Ternyata yang ia jumpai adalah sebatang kayu tadi yang di dalamnya terdapat uang. Maka ia memungut kayu itu untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu itu, ternyata ia menemukan sejumlah harta dan sepucuk surat itu. Kemudian lelaki yang berutang kepadanya tiba, dan lalu berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha keras mencari perahu untuk sampai kepadamu dengan membawa uangmu, tetapi ternyata aku tidak dapat menemukan sebuah perahu pun sebelum aku tiba dengan perahu ini." Ia bertanya, "Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Lelaki yang berutang balik bertanya, "Bukankah aku

*telah katakan kepadamu bahwa aku tidak menemukan sebuah perahu pun sebelum perahu yang datang membawaku sekarang?” Ia berkata, “Sesungguhnya Allah telah membayarkan utangmu melalui apa yang engkau kirimkan di dalam kayu tersebut. Maka kembalilah kamu dengan seribu dinarmu itu dengan sadar.”<sup>6</sup>*

Jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah bagi pihak pembeli telah melihat dan mengecek kondisi barang, memilih barang, mendapat perlindungan apabila ada kerusakan barang yang tidak diketahui serta telah mendapat pelayanan yang baik. Sedangkan bagi pihak penjual telah menyerahkan barang sesuai pesanan, menanggung risiko kecacatan barang, serta siap menerima apabila ada komplain.

Toko Buku Grafika Pustaka merupakan salah satu toko buku yang ada di Kota Metro. Toko Buku Grafika Pustaka menyediakan berbagai macam buku-buku mulai dari buku pelajaran untuk anak sekolah sampai buku-buku referensi untuk para mahasiswa yang sedang dalam proses menyusun laporan akhir atau skripsi.

Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro dalam menjalankan bisnisnya menyatakan bahwa apabila terdapat pembeli yang ingin membeli buku, pembeli tersebut dipersilakan memilih buku yang diinginkan, baik buku-buku yang berada di bawah maupun buku-buku yang ada di lantai dua. Bagi pembeli diperkenankan memilih buku yang akan dibeli dengan didampingi oleh salah satu karyawan Toko Buku Grafika Pustaka. Namun dalam kenyataannya, mayoritas buku yang dijual oleh Toko Buku Grafika Pustaka dalam keadaan terbungkus plastik yang mana pihak Toko Buku Grafika Pustaka tidak

---

<sup>6</sup> Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir.*, h. 187-189

memperbolehkan bagi pembeli membuka plastik tersebut dengan alasan takut rusak dan kotor. Padahal bagi pembeli biasanya ingin melihat daftar isi buku terlebih dahulu untuk memastikan materi yang mereka cari terdapat dalam buku tersebut. Untuk sampel buku bagi pembeli, pihak Toko Buku Grafika hanya menyiapkan contoh gambar bukunya saja. Padahal sebenarnya ada juga buku yang memang sudah dibuka sebagai sampel, namun hanya beberapa saja.<sup>7</sup>

Selain permasalahan di atas, buku yang dibungkus plastik tersebut sudah pasti tidak diketahui oleh pembeli apakah buku tersebut sesuai atau tidak isinya dengan judul buku. Selain itu, cacat atau tidaknya buku tidak bisa diketahui karena masih terbungkus. Di satu sisi, pada nota pembelian terdapat tulisan yang menyatakan bahwa “Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar”.

Kasus yang terjadi, yang dialami oleh Adnan bahwa ia membeli buku Media Pembelajaran di Toko Buku Grafika. Karena kemasan plastik tidak boleh dibuka, maka ia langsung membayar buku tersebut dan pulang. Sesampainya di rumah dan buku tersebut dibuka, ternyata isi buku tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ketika buku tersebut dikembalikan ternyata pihak Toko Buku Grafika tidak mau mengganti buku tersebut karena sudah dibeli.<sup>8</sup>

Kasus yang lain juga dialami oleh Leny Anggraini yang membeli buku Hukum Bisnis dengan harga Rp. 85.000,-. Setelah pulang dan membuka kemasan, ternyata buku tersebut menggunakan kertas buram dan tulisannya

---

<sup>7</sup> Observasi Pada Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro pada tanggal 07 Januari 2018

<sup>8</sup> Wawancara dengan Adnan Faqih selaku pembeli pada tanggal 12 Januari 2018

sedikit tidak jelas. Saudari Leny kecewa karena harga dengan kualitas kertas buku tidak sesuai.<sup>9</sup>

Berdasarkan pra survey yang dilakukan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro, Abdul selaku salah satu pembeli buku di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro mengatakan pernah membeli buku di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro. Namun setelah sampai di rumah, Abdul sangat kaget karena antara judul buku dengan isi bukunya tidak sesuai dengan yang ia cari. Kemudian Abdul ingin mengembalikan buku tersebut untuk diganti dengan buku yang lain. Namun ketika melihat nota pembayaran dari Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro di dalamnya terdapat tulisan “Barang yang Sudah dibeli Tidak Boleh Dikembalikan Lagi”. Hal ini menimbulkan rasa kecewa kepada bapak Abdul dan merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual yang berlangsung di Toko Buku Grafika terdapat salah satu pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah pembeli. Adanya suatu komplain dari pembeli merupakan salah satu faktor karena terdapat ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Dengan larangan yang ada seperti tidak boleh membuka plastik kemasan, dan ketidak tahuan pembeli tentang kualitas buku serta isi materi buku jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip jual beli syariah. Praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Buku Grafika seolah-olah tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada pembeli mengenai buku yang dijualnya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Leny Anggraini selaku pembeli pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>10</sup> Wawancara dengan Abdul selaku pembeli buku pada tanggal 07 Januari 2018

Berdasarkan latar belakang masalah perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam jual beli Barang Kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoretis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro Perspektif hukum ekonomi syariah.

- b. Secara Praktis diharapkan dapat berguna untuk pihak Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli barang kemasan Perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak yang telah dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan, ataupun melalui penelitian skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan dikaji sekarang ini. Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. Mey Minanda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif". Focus penelitian ini adalah pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan industry. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa makanan yang mengandung makna *halalan thayyiban* diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik, terutama makanan tersebut sehat, proporsional, dan aman. Tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merupakan jaminan terhadap

produk, sehingga pencantumannya bersiat wajib (*fard*) sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan melindungi akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pada prinsipnya aturan hukum Islam didedikasikan untuk mewujudkan tujuan (*maqashid*) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*al-Hakim*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia, serta terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga tercapainya suatu kemaslahatan.

Perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif merupakan suatu penjaminan kepastian hukum kepada konsumen di tengah maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan hak-hak konsumen.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut bahasan perlindungan konsumennya terletak pada produk pangan industri, sedangkan pada penelitian ini terletak pada jual beli barang kemasan. Perbedaan selanjutnya, penelitian tersebut kajiannya adalah perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>11</sup> Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

2. Anshorudin Aziz, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum Islam, jual beli tersebut sah saja atau diperbolehkan. Hal itu dikarenakan selama penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para produsen. Selain itu juga terdapat manfaat di dalamnya yakni dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Akan tetapi jual beli tersebut juga bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila terdapatnya zat yang berbahaya pada makanan atau minuman tersebut sudah melewati batas waktu baik konsumsi atau kadaluarsa. Meskipun demikian, sesuai dengan peraturan yang ada para produsen tetap dianjurkan untuk segera mendaftarkan produknya karena adanya suatu peraturan ada tujuan untuk kebaikan bersama.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus pembahasan jual beli produk makanan kemasan, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah perlindungan konsumen dan jual beli barang kemasan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang objek jual beli yang sama-sama dikemas.

---

<sup>12</sup> Anshorudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, justru lebih pada perlindungan yang bersifat abstrak. Artinya perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Menurut peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, (Universitas Sebelas Maret: Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2012), h. 88

<sup>2</sup> Sevila Apriolem, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa*, (Riau: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 9

<sup>3</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 2

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

- a. Asas manfaat  
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan  
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat biasa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan  
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1)

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen  
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum  
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.<sup>5</sup>

Selain kelima asas tersebut di atas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum ekonomi syariah juga mengatur mengenai asas perlindungan konsumen secara seksama dan sangat tegas. Di antara asas-asas perlindungan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar
- b. Perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar
  - 1) Pelarangan praktek *ribawi*
  - 2) Pelarangan monopoli dan persaingan tidak sehat
  - 3) Perberlakuan *al-tas'ir (fixing price)*
  - 4) Pemberlakuan *khiyar al-ghubn al-fahisy* (perbedaan nilai tukar menyolok)
  - 5) Perberlakuan *khiyar al-mustarsil*
  - 6) Pelarangan jual beli *an-najasy*
  - 7) Pelarangan jual beli *talaqi rukban* dan jual beli *al-hadhir li bad*
- c. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat
- d. Perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak tepat
- e. Hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa
- f. Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- g. Hak mendapat ganti rugi akibat negatif produk.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah sangat mementingkan asas-asas yang melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan konsumen telah diatur sedemikian

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 38-39

<sup>6</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), h. 197-230

rupa dan sangat jelas dan tegas dalam hukum ekonomi syariah karena hak bagi konsumen dianggap sangat penting untuk dilindungi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 adalah Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat berdasarkan lima asas dan enam tujuan. Bagi pembeli dan penjual, agar tidak melanggar hak dan kewajiban salah satu pihak ada baiknya memahami dan menerapkan asas-asas dan tujuan yang sudah dibuat dalam Undang-Undang.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4

Jika melihat pasal tersebut di atas, pada poin “h” sudah jelas-jelas disebutkan bahwa hak bagi konsumen adalah mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada poin “h” telah dijelaskan tentang ganti rugi bagi konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka, apabila barang tersebut sesuai keinginan, selanjutnya kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati seperti yang disebutkan pada pasal 5 poin c.

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.*, h. 5-6

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 273, 276, 278 dan 280 yaitu sebagai berikut:

##### **Pasal 273**

- 1) Hak *khiyar syarth* tidak dapat diwariskan.
- 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual *pasa khiyar*.
- 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.<sup>10</sup>

##### **Pasal 276**

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>11</sup>

##### **Pasal 278**

- 1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media.
- 2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.

---

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 273

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 276

- 3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.<sup>12</sup>

#### Pasal 280

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsumen selaku pemakai barang dan/atau jasa mempunyai hak-hak di antaranya hak memeriksa, hak meneruskan atau membatalkan akad setelah memeriksanya, hak meneruskan atau membatalkan akad jika barang tidak sesuai dengan yang diinginkan, serta hak memeriksa benda yang akan dibeli.

Adapun setelah hal tersebut di atas dilakukan, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang yang diperjual belikan cacat karena kelalaian dari penjual. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual.<sup>14</sup>

Adapun kewajiban bagi konsumen telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

#### Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

---

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 278

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 280

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 281

Pasal 63

(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 66

Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa disamping hak-hak yang dimiliki, pembeli juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya di antaranya menyepakati nilai objek jual beli, menyerahkan uang atau benda yang disepakati, tidak pilah-pilih benda dengan maksud membeli sebagian saja.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>16</sup> Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 31-32

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 478

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>17</sup>

*Bai'* ialah melakukan suatu akad untuk memilikikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridha meridhai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma. Atau menukar harga dengan harta bukan atas jalan tabarru'.<sup>18</sup>

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>19</sup> Subekti menambahkan bahwa "suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan".<sup>20</sup> Kaitannya dengan jual beli adalah tentang hak pembeli untuk menerima, menerima atau menuntut barang yang telah dibayar dan kewajiban penjual untuk menyerahkan, memberikan dan memenuhi barang yang telah dibeli.

Menurut KUHPerdara dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 217

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 122-123

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.190

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>21</sup>

Menurut ulama Hanafiah, seperti yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i mengatakan bahwa jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>22</sup> Menurut Imam Hanafi bahwa Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi (*ta’ati*).<sup>23</sup>

Perdagangan atau bai’ ialah melakukan suatu akad untuk memilikin suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar sesuatu menggunakan cara yang diperbolehkan menurut hukum syara’ yang di dalamnya mengandung serah terima suatu barang atas dasar saling ridla meridlai dengan tanpa adanya niat untuk berderma.

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 199

<sup>22</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 217

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>25</sup> Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>26</sup>

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang. Proses pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadith Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....".<sup>27</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 32

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 67

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, Imam Malik berpendapat sebagai berikut:

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) Ijab dan qabul.
- 4) Benda atau barang yang diperjual belikan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 65

<sup>29</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 38

Rukun jual beli telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah pasal 56-57 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak;
- 2) Objek; dan
- 3) Kesepakatan

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

### **b. Syarat Jual Beli**

Menurut Muhammad Arifin, syarat sah jual beli dibagi menjadi 8

(delapan) bagian, yaitu:

- a. *Ijab* dan *Qabul*  
*Ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya.
- b. Dasar suka sama suka  
Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus benar-benar sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan.
- c. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya  
Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang memenuhi empat kriteria: merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (cakap membelanjakan hartanya).
- d. Barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal  
Kegunaan barang yang hendak diperjualbelikan harus halal secara syariat. Perlu ditekankan bahwa maksud dari kehalalan barang yang merupakan syarat halalnya suatu perniagaan ialah kehalalan yang berlaku pada setiap saat dan kondisi walau tidak dalam keadaan terpaksa.
- e. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya  
Sudah barang tentu, biasanya orang tidak rela bila ada orang lain yang berlaku seenaknya sendiri terhadap harta bendanya, apalagi memperjualbelikannya.
- f. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima barang yang menjadi miliknya sebagaimana dapat menyerahkan barang yang dia jual atau uang pembayarannya.

- g. Barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak. Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya.
- h. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad. Harga barang yang diperjualbelikan harus jelas ketika akad berlangsung. Sehingga tidak dibenarkan bagi mereka untuk berpisah sebelum harga barang yang mereka perjualbelikan telah disepakati dengan jelas, dan tidak ada sedikitpun perbedaan antara keduanya.<sup>30</sup>

Syarat jual beli telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah pasal 58-61 sebagai berikut:

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>31</sup>

Imam Mustofa berpendapat mengenai syarat-syarat dalam transaksi jual beli sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 97-157

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 56-61

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat perdagangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

## C. Jual Beli Barang dalam Kemasan

### 1. Pengertian Barang dalam Kemasan

Kemasan berasal dari kata kemas yang berarti teratur (terbungkus) rapi dan bersih. Pengertian kemasan lainnya merupakan hasil mengemas atau bungkus pelindung dagang (niaga).<sup>33</sup>

Saat ini perkembangan strategi teknik pengemasan merupakan bagian dari gaya hidup dan nilai bersaing. Kemasan yang digunakan sebagai pembungkus kadangkala menjadi perhatian tersendiri para pembeli yang melakukan pembelian.

Kemasan atau packaging adalah suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman, menarik, mempunyai daya pikat dari seorang yang ingin membeli suatu produk. Dapat juga menjadi media komunikasi antara produsen dengan calon konsumen, sehingga didalam desain kemasan tercantum informasi-informasi yang harus diketahui oleh calon

---

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, h. 23

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 486

konsumen, agar calon konsumen merasa tidak asing dengan produk yang di kemas. Semakin lengkap informasi yang tertera dikemasan persepsi dari calon pembeli semakin tau dan meyakinkan terhadap produk yang di jual yang akan dibelinya.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa barang kemasan adalah suatu barang yang ditempatkan dalam suatu wadah agar aman, menarik dan mempunyai daya tarik dan perhatian bagi yang ingin membelinya.

## 2. Ketentuan Barang dalam Kemasan

Pada awalnya kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi makanan/barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya yang dapat merusaknya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama dalam perjalanan. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional dan peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar.<sup>35</sup>

Menurut Julianti dan Nurminah sebagaimana dikutip oleh Benny, Kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi kemasan berdasarkan frekwensi pemakaian :

---

<sup>34</sup> Syukrianti Mukhtar, Muchammad Nurif, *Peranan Packaging dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2015, h. 181

<sup>35</sup> Benny Rahmawan Noviadji, *Desain Kemasan Tradisional dalam Konteks Kekinian*, Surabaya: Jurnal Fakultas Desain, Vol. 1, No. 01, 2014, h. 11

- 1) Kemasan sekali pakai
  - 2) Kemasan yang dapat dipakai berulang kali.
  - 3) Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen.
- b. Klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas (kontak produk dengan kemasan):
- 1) Kemasan primer.
  - 2) Kemasan sekunder.
  - 3) Kemasan tersier dan kuartener.
- c. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan:
- 1) Kemasan fleksibel.
  - 2) Kemasan kaku.
  - 3) Kemasan semi kaku/semi fleksibel.
- d. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan:
- 1) Kemasan hermetis.
  - 2) Kemasan tahan cahaya.
  - 3) Kemasan tahan suhu tinggi.<sup>36</sup>

Seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya solusi untuk mempertahankan dan menciptakan kemasan yang lebih layak digunakan yang mana bagi pembeli akan tertarik dan merasa penasaran terhadap produk yang di kemas di dalamnya.

### **3. Hak Pembeli dalam Jual Beli Barang dalam Kemasan**

Kemasan yang menarik dapat mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan pembelian karena kemasan yang menarik setidaknya mempunyai daya tarik dalam pandangan konsumen. Dengan perkataan lain bahwa kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 87 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 13-14

<sup>37</sup> Didit Darmawan, "Pengaruh Kemasan ..", h. 3

#### Pasal 87

- (1) Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.
- (2) Apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak pembeli terletak pada saat barang yang dibeli belum diserahkan kepadanya. Jika proses serah terima barang telah terjadi maka hak pembeli apabila nantinya terdapat kecacatan barang tidak bisa dituntut lagi.

#### 4. Upaya Hukum Bagi Pembeli Barang yang Ada dalam Kemasan

Salah satu aspek yang banyak diabaikan dalam pembungkus adalah keindahan, padahal keindahan pembungkus besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penjualan, meskipun faktor biaya harus pula diperhatikan. Dalam pembungkus terkandung nilai keuntungan yang didapat bagi konsumen dan produsen di antaranya:

- a. Melindungi barang-barang yang dibungkusnya sewaktu barang-barang tersebut bergerak melalui proses-proses marketing.
- b. Memudahkan pedagang-pedagang eceran untuk membagi-bagi atau memisahkan barang tersebut.
- c. Untuk mempertinggi nilai isinya dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh pembungkus, sehingga menimbulkan ciri-ciri khas produk tersebut.
- d. Untuk identifikasi, mudah dikenal, karena adanya label/merk yang tertera pada pembungkus.
- e. Pembungkus dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena membawa berita atau catatan mengenai produk itu.
- f. Pembungkus sebagai salesman diam, seperti di supermarket. Di sini para pembeli tidak dilayani oleh salesman tetapi pembeli

---

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, Pasal 87, h. 38-39

cukup mengetahui dan memilih barangnya sendiri dengan membaca label pada pembungkus.<sup>39</sup>

Begitu pentingnya arti kemasan baik bagi konsumen, maupun bagi produsen, maka karakteristik kemasan harus dirancang sebaik mungkin oleh produsen setahap demi setahap melalui proses keputusan seperti, menetapkan konsep tentang kemasan tentang bentuk, fungsi, memberi perlindungan, tampilan produk, mengidentifikasi kualitas dan sebagainya. Kemudian ditetapkan bahan kemasan, sesuai dengan tujuan, ukuran, bentuk, warna, tulisan, logo merek, panjang pendek tulisan, kata-kata yang dipakai, kedap air, semua harus diselaraskan dengan isi produk di dalamnya.<sup>40</sup>

## **D. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.<sup>41</sup>

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

---

<sup>39</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran*, h. 160

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 161

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>42</sup>

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-Iman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 1

<sup>43</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 64

<sup>44</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, h. 65

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

- a. Keadilan  
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
- b. Menghindari kegiatan yang merusak  
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
- c. Kemaslahatan Umat  
Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Menurut Muhammad Arifin, sebagai seorang yang beriman, sepatutnya ketika berniaga senantiasa mengaplikasikan perilaku terpuji ini, yaitu senantiasa memudahkan saudara anda. Tidak sepatutnya ambisi mengeruk keuntungan mejadikan lupa daratan dan menutup mata akan etika orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Jangan sampai ambisi mengumpulkan harta benda menjadikan lupa bahwa manfaat dan

---

<sup>45</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

kegunaan harta tidak hanya diukur dari jumlahnya, akan tetapi faktor keberkahan harta jauh lebih penting dari jumlahnya.<sup>46</sup>

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal jual beli hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Keuntungan dalam perniagaan tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya penawaran dan permintaan pasar. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, pedagang atau lainnya untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap penjualan dan pembeliannya. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelalaian saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan atau pembeliannya. Hendaknya dia senantiasa memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama umat Islam.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

- a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)  
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.
- b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)  
Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model

---

<sup>46</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59

tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>47</sup>

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

a. Kebebasan individu

Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

b. Hak terhadap harta

Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

c. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).

d. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

e. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan

---

<sup>47</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 42-43

dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.<sup>48</sup>

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan kalusula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman kalusa baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen perjanjian tersebut, sehingga kesepakatan tersebut terjadi, konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>48</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis.*, h. 81-84

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (2)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan di Toko Buku Grafika Pustaka berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buku Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena dititik beratkan pada segi Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buku Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan “untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 75

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>3</sup> Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Sugiyono menambahkan “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.<sup>4</sup>

Jadi, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buku Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 222

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>6</sup>. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu pemilik, Kasir, karyawan Toko Buku Grafika Pustaka serta pembeli.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>7</sup> Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah* khususnya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dan Jual Beli Buku kemasan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 225

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*

### 3. Sumber Tersier

“Data Tersier, merupakan data-data penunjang selain sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier diambil dari berbagai buku, artikel, internet dan lainnya. Data tersier berupa tinjauan pustaka mengenai definisi-definisi dan pendapat para ahli.”<sup>8</sup> Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam dan artikel-artikel dari media internet serta jurnal-jurnal penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.<sup>9</sup>

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif maka pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

---

<sup>8</sup>Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Cofyright:[http:// mufaesa.blogspot.com](http://mufaesa.blogspot.com),dikutiptgl 26 januari 2013,pukul 09: 25 WIB.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>10</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu pemilik, Kasir, karyawan Toko Buku Grafika Pustaka serta pembeli. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai sistem jual beli buku yang masih dalam kemasan.

## **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Toko Buku Grafika, monografi, struktur organisasi, serta sistem penjualan yang digunakan.

## **D. Teknik Analisis Data**

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137

1. Reduksi data
  - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
  - b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
  - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
  - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'
3. Sintesisasi
  - a. Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
  - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.<sup>11</sup>

Berdasarkan data-data mengenai Jual Beli Buku Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep jual beli *Fiqh Muamalah*.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 288-289

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen yang diberikan oleh pihak Grafika Pustaka bisa dilihat bahwa walaupun sebenarnya dalam nota pembayaran tertulis ketentuan yang menyebutkan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi”, akan tetapi pihak Grafika Pustaka bersedia apabila nantinya ada pembeli yang ingin mengembalikan buku yang sudah dibelinya karena beberapa hal seperti cacat buku, isi tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam cetakan dengan menerima pengembalian buku yang sudah dibeli tersebut dan mengganti dengan buku yang sesuai dengan dengan catatan kemasan plastik belum rusak atau buku yang telah dibeli belum dicoret-coret.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti menyatakan bahwa praktik transaksi jual beli boleh ketika unsur-unsur yang merugikan dapat dihilangkan dengan cara:

1. Bagi pihak Grafika Pustaka Metro agar kiranya lebih mengedepankan kesejahteraan dan kenyamanan serta kepuasan pembeli dengan mengevaluasi hal apa yang benar-benar menjadi tuntutan pembeli agar nantinya dapat terealisasi sistem pelayanan yang baik. Hal tersebut bisa

dilakukan dengan menginformasikan kepada pembeli mengenai hak diperbolehkannya menukar buku apabila tidak sesuai atau rusak saat pembayaran.

2. Agar para pembeli buku memahami terlebih dahulu hak-hak yang mereka miliki supaya apabila nantinya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, pembeli bisa dan berani mengajukan ketidakpuasannya kepada penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Anshorudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2014
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Rev, Jakarta: Kencana, 2009
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 2013
- Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010
- Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Universitas Sebelas Maret: Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2012
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

## **OUTLINE**

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
  - 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- B. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
  2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Rukun dan Syarat Jual Beli
- C. Jual Beli Barang dalam Kemasan
1. Pengertian Barang dalam Kemasan
  2. Ketentuan Barang dalam Kemasan
  3. Hak Pembeli dalam Membeli Barang yang Ada dalam Kemasan
  4. Upaya Hukum Bagi Pembeli Barang yang Ada dalam Kemasan
- D. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
  2. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Toko Buku Grafika Kota Metro
- B. Pelaksanaan Penjualan Barang Kemasan Toko Buku Grafika Kota Metro
- C. Komplain Terhadap Objek yang Dibeli
- D. Hak yang Diberikan Kepada Pembeli Barang dalam Kemasan
- E. Analisa Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Kemasan di Toko Buku Grafika Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2018

Peneliti



**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600 91819703 2 003

Pembimbing II



**Drs. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Dengan Pemilik**

- 1) Bagaimana pelaksanaan penjualan buku di Toko Buku Grafika Pustaka, apakah semua buku yang dijual masih dalam kemasan?
- 2) Berapa data pembeli setiap bulannya?
- 3) Apakah pernah ada buku yang isinya tidak sesuai antara judul dan isi?
- 4) Buku-buku apa aja yang dijual di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
- 5) Segmentasi mana yang paling banyak, SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi?
- 6) Bagaimana proses jual beli di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
- 7) Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi yang ingin membeli buku?
- 8) Apakah ada jaminan atas buku yang dibeli oleh pembeli?
- 9) Bagaimana upaya anda apabila terjadi komplain dari pembeli?

##### **2. Wawancara Dengan Karyawan**

- 1) Berapa lama anda bekerja di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
- 2) Sepengetahuan anda, apakah ada buku yang judulnya tidak sesuai dengan isi?
- 3) Berapa orang yang anda layani rata-rata dalam sehari?
- 4) Apakah semua buku yang hendak dijual harus dikemas plastik?
- 5) Segmen yang paling banyak, apakah SD, SMP, SMA atukah Perguruan Tinggi?
- 6) Bagaimana menurut anda untuk buku yang dalam kemasan plastik, sedangkan para pembeli biasanya ingin melihat daftar isi terlebih dahulu?
- 7) Bagaimana apabila buku yang sedang dipegang oleh pembeli tiba-tiba kemasannya rusak tanpa disengaja?
- 8) Apakah ada pembeli yang setelah membeli buku kemudian pulang, kembali lagi ke toko buku?

- 9) Apakah anda diminta untuk mendampingi ketika ada pembeli yang ingin mencari buku?
- 10) Apakah ada buku yang sama dan tidak diplastik?
- 11) Apakah buku-buku yang dijual kualitas kertasnya bagus?
- 12) Apakah buku yang kualitas kertasnya jelek berpengaruh terhadap harga?
- 13) Bagaimana anda mengetahui buku yang kualitas kertasnya bagus dan jelek, sedangkan buku-buku tersebut di dalam plastik?

### **3. Wawancara dengan Pembeli**

1. Berapa kali anda membeli buku di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
2. Buku tentang apa yang biasa anda beli?
3. Bagaimana mekanisme pembelian buku di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi apabila akan membeli buku?
5. Bagaimana saat anda membayar buku dikasir?
6. Apakah ada ketentuan bagi orang yang membeli buku di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro?
7. Apakah anda setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut?
8. Bagaimanakah pendapat saudara tentang buku yang terbungkus plastik dalam kemasan yang layak dibeli oleh pembeli sedangkan isinya tidak jelas (lengkap atau tidak)?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Berdirinya Toko Buku Grafika Pustaka Metro
2. Struktur Organisasi Toko Buku Grafika Pustaka Metro
3. Monografi Toko Buku Grafika Pustaka Metro

Metro, Juli 2018

Peneliti



**Yofi Pratama**

NPM. 13113109

Pembimbing 1



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**

NIP. 19600 91819703 2 003

Pembimbing 2



**Drs. M. Saleh, MA.**

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0754/ln.28/S/OT.01/10/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YOFI PRATAMA  
NPM : 13113109  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13113109.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Oktober 2018  
Kepala Perpustakaan,



*[Signature]*  
Drs. Mokhtarid/ Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.

2. Drs. M. Saleh, MA.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YOFI PRATAMA

NPM : 13113109

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (KASUS DI  
TOKO BUKU GRAFIKA PUSTAKA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0730/In.28/D.1/TL.00/08/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK TOKO BUKU GRAFIKA  
PUSTAKA KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0732/In.28/D.1/TL.01/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama saudara:

Nama : **YOFI PRATAMA**  
NPM : 13113109  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO BUKU GRAFIKA PUSTAKA KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TOKO BUKU GRAFIKA PUSTAKA KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Agustus 2018  
Wakil Dekan  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19120611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0732/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YOFI PRATAMA**  
NPM : 13113109  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO BUKU GRAFIKA PUSTAKA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TOKO BUKU GRAFIKA PUSTAKA KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 197206111998032001



Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 197206111998032001



# TOKO BUKU **GRAFIKA PUSTAKA**

ANGGOTA GATBI (Gabungan Toko Buku Indonesia) LAMPUNG  
No. SIUP : 068/D.7.03/PK/VI/2007. NPWP : 80.321.515.1-321.000

Toko Buku, Alat Tulis kantor, Perlengkapan Sekolah Distributor dan Perdagangan Umum.

Jl. A. Yani No. 20 Metro - Kota Metro Telp./Fax. 0725-43588 HP. 0812 790 7896

## SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor : **027/08/GP/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro memberikan keterangan bahwa:

No.	Nama	NPM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	YOFI PRATAMA	13113109	S1 Hukum Ekonomi Syariah	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG KEMASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro)

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di tempat kami yakni Toko Buku Grafika Pustaka Kota Metro. Demikian surat keterangan riset ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Agustus 2018  
Pimpinan Toko Buku Grafika Pustaka



**B. MARSUDIYONO, SH.**





# Arafika Pustaka

Jl. A-Yan  
Kota M  
(0725)

1020  
IMB















TOKO BUKU

Distributor & Perdagangan Umum

Jl. A-Yan No.

Kota M

(0145)

# Girafika Pustaka

No. 28  
TIMES









# Girafika Pustaka

No. 20  
IMB







**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Yofi Pratama  
NPM : 13113109

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy  
Semester/TA : X 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-1-17	✓	Tulisan anda hrs dipertajusy jarkla - Acc utg drke minatan sbelby ujian magang selesni jrdolga sblby jrdal ujia	Y

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/7/18	HBT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sifat penelitian deskriptif kuantitatif</li><li>- Cara ke buku - cara baca</li><li>- cara data - cara baca: metaplan</li><li>- cara tulis bop on</li><li>- Teknik pengumpulan data dan cara</li><li>penyusunan; cara sdh jls wawancara</li><li>penyusunan, dihapus kepd hasil &amp;</li><li>untuk mendapatkan data yg akurat &amp;</li><li>- teknik dokumentasi = cara</li><li>sdh cara data dokumen</li><li>- Analisis data kualitatif - ada</li><li>definisi yg - cara dan buku ke</li><li>bagi analisis data kuantitatif</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918197032003

  
**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20-7-18	bab II	ACC & layout a APP	Y.
	31-7-18	APP - bel	dpt yg ada data yg dibutuhkan untuk yg pelayanan penelitian partikel - daya bbis & LBM	Y.
	13-8-18	APP	ACC & judul ke bab II, konsep & p. II	Y.

Dosen Pembimbing I

Y.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama

Yofi Pratama  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27-6-18	✓	- Lampiran Outline yg sdh di Tel kpin ke 2 pembg - ACC bab I lanjut bab II g melampirkan scan foto Copi Referensi yg diperlukan.	
	11-7-18	✓	ACC bab II, yg sudah referensi lanjut bab III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600 91819703 2 003

**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/7/18	HABY	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sifat penelitian deskriptif semi terstruktur</li><li>- Sifat ke dalam - Gula Gula</li><li>- Ketersediaan data - Baca buku: Metaplan</li><li>- Teknik pengumpulan data belah ketupat</li><li>- Rencana; hrs sdh jelas wawancara jenis apa, dimana ked berapa untuk mendapatkan data yg apa</li><li>- Teknik dokumentasi = ths dan dg hlv data dokumen</li><li>- Analisis data kualitatif - ada defnisi yg cari dan buktikan hrs analisis data kuantitatif</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918197032003

  
**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-4-18	✓	Dapat beli: - Mb II - presentase kuris anda Jdk pjan - Mb II juga dapat	Y.
	7/5/18	✓	ACC Outline tapi sya jdk kudu tanyu pd halaman koray. - Turunkan semua sehga di halaman toshir kyg Mb II	Y.

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 22/-2018 105	✓	<p>✓ Beri sumber rujukan di l. 2</p> <p>✓ Perbaiki Penelitian yang relevan di uraian : Nama peneliti, judul penelitian, Fokus penelitian, hasil penelitian, bahan alasan apa bedanya di penelitian sudah.</p> <p>✓ Perbaiki penulisan kutipan direktif yg di beri kutipan untuk di perbaiki.</p> <p>✓ Perbaiki Cara mengutip sebuah kutipan di l. 25.</p>	   

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama

NPM. 13113109







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 22/1-2018 /05	✓	✓ Beri sumber rujukan di h. 2 ✓ Perbaiki Penelitian yang relevan di uraian : Nama peneliti, judul penelitian, Fokus penelitian, hasil penelitian, bahan alasan apa bedanya di penelitian saudara. ✓ Perbaiki penulisan Catatan kaki yg di beri catatan untuk di perbaiki. ✓ Perbaiki Cara mengutip sebuah kutipan di h. 25.	   

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama

NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 6/07/ 2018.	✓	Perbaiki APD yg ada, sebaiknya dg metode mawadd.	
	Selasa 10/07/ 2018	✓	Apakah APD konsultasi kns kepada Dan- chubny I.	

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama

NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 16/01/ 2018	✓	✓ Perbaiki teknis pengetikan arti ayat dan ayat. ✓ Terjemah alqur'an kutip dari Qur'an Terjemah Diyustenas Agama RI. ✓ Beri rujukan kutip wa- wancak di pra-survey (sign yg di wawancari) ✓ Perbaiki Tujuan Penelitian ✓ Lengkapi footnote/catatan kaki di Bab II h. 14	   

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 1965.0111.1993.03.1001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			✓ Tambah rujukan / buku sumber fige Murmaly	
			Bab III - Sebahagi sumber data primer, tambah dengan konsumsi. - Pada wawancara dengan legal responder yang akan di wawancara	 
	Senin 22/01-2018		✓ See Bab I dan III, Proposal ini, konsultasikan see Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 1965.0111.1993-031001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama  
NPM. 13113109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 10/09/ 2018.	✓	<p>Bab IV.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan kata-kata yang salah dalam paragraf.</li><li>- Struktur organisasi diperbaiki, sesuai petunjuk</li><li>✓ Hasil wawancara di narasikan dengan kalimat yg menunjukkan org ketiga yg sedang di wawancara.</li><li>✓ Perbaiki cara penulisan catatan kaki, sesuai dg petunjuk.</li></ul> <p>Bab V.</p>	   

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yofi Pratama  
NPM. 13113109





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-9-18	<u>h6 D-</u>	Harusnya di lapangan spt apa? yg D selay mana ke T analisis D- hngg anda smpuln kpd tbs kelan adz peble yg tll megeblek kn adz pueln yg baa	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

  
Yofi Pratama  
NPM. 13113109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Yofi Pratama**  
NPM : 13113109

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **XI / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	<del>Pembimbing I</del>	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-9-18	Mb IV	<p>- B ayah sebedi Isi Filly dan j sub judul . - B yah data gya yg filly ada selayar (wawancara dewani, dohan). - sub D - yg delayor kasi, pd hal hoga praktis di layar spt apa ?</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Yofi Pratama**  
NPM. 13113109





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yofi Pratama Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13113109 Semester/TA : IX/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22-6-18	✓	<p>Abi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LBM &amp; petya-an g men pobydplem atman g Realitas</li><li>- kate kyho 2 dgh</li><li>hi ush proposal &amp; kate pgyter dbrf setef all fua Gb.</li></ul> <p>Bab II:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- semua bwh yg skrip by di copy:</li><li>- cover</li><li>- daftar isi</li><li>- kedu yg dluhpy</li><li>- Bayak bledu' hi dbr</li><li>Some of kbb pndel</li></ul>	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

  
Yofi Pratama  
NPM. 13113109



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Yofi Pratama, dilahirkan di Totokaton pada tanggal 04 Agustus 1995 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kodar Rahmat, S.E., dan Ibu Suprapti.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Totokaton dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di MTs Ma'arif 1 Punggur dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 1 Metro di Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.